
PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA)

Alfia Aulia¹⁾ ; Lintas²⁾

²⁾ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, lintas@borobudur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari penerapan Self Assessment System (SAS) dan penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di perusahaan manufaktur yang beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel perusahaan manufaktur yang dipilih secara acak. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi dan uji statistik lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan industri manufaktur. Implikasi dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi otoritas perpajakan dan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Self Assessment System, Penerapan Sanksi Perpajakan . Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This research aims to analyze the effect of implementing the Self Assessment System (SAS) and implementing tax sanctions on the level of taxpayer compliance in manufacturing companies operating in the Pulogadung Industrial Area, Jakarta. The survey method was used to collect data from a randomly selected sample of manufacturing companies. Data analysis was carried out using regression techniques and other statistical tests. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of the factors that influence taxpayer compliance in the manufacturing industry. It is hoped that the implications of this research finding can be a guide for tax authorities and companies to increase the effectiveness of tax policies and the level of taxpayer compliance.

Keywords: *Self Assessment System, Application of Tax Sanctions. Taxpayer Compliance*

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri berupa pajak. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya lebih dekat dengan pajak, yaitu “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, Salah satu fungsi Pajak adalah fungsi penerimaan (budgetair). Dengan Penerimaan pajak negara dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional, serta kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peranan pajak. Sehingga Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan diberlakukannya *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Salah satu kendala yang banyak terjadi sehingga menghambat suatu penerimaan pajak adalah kepatuhan pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar penerimaan pajak dapat tercapai secara meningkat, maka diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPH Pasal 25 dengan pelaporan SPT Tahunan. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 Tentang pajak penghasilan Pasal 25 bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan pelaksanaannya dilakukan di tingkat daerah yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP) bertugas memonitor dan mengendalikan suatu pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah di mengerti oleh masyarakat Wajib Pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia yang telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana terjadi reformasi atau perubahan undang-undang, pemerintah mengganti sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dengan harapan penerimaan pajak akan meningkat sejalan dengan di berlakukannya *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan pajak terutang. Dalam hal ini, wajib pajak harus bersifat aktif, mulai dari menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan pajak-pajak yang telah dibayar terdiri pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, membayar kekurangannya, dan melaporkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerapan *Self assessment system* yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan terdapat dua macam yaitu, Sanksi Administrasi berupa denda, dan Sanksi Pidana berupa pidana kurungan. Peraturan pengenaan sanksi pajak tersebut dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Oleh karena itu, penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak dan ketegasan sanksi sangat diperlukan untuk mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Diterapkannya *Self Assessment System*, maka akan memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan Negara. Meskipun masih terdapat kelemahan dari sistem ini yakni masih adanya Wajib Pajak yang belum paham mengenai bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya dan bahkan merasa terbebani karena harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dari mendaftarkan diri, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya sehingga Wajib Pajak tidak memiliki keinginan untuk patuh dalam membayar pajak. Dengan demikian, agar terwujudnya kesadaran, dan kejujuran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka Penerapan Sanksi perpajakan diperlukan ketegasan, agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Berikut ini adalah Rasio Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013-2016 dari Laporan Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2016 :

Tabel 1.1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d 2016.

NO	URAIAN/TAHUN	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak Terdaftar	24,347,763	27,379,256	30,044,103	32,769,215
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17,731,736	18,357,833	18,159,840	20,165,718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65.00%	70.00%	70.00%	72.50%
4	Target Rasio Kepatuhan - SPT (3 X 2)	11,525,628	12,852,301	12,711,888	14,620,146
5	Realisasi SPT	9,966,833	10,852,301	10,972,336	12,735,463
6	Rasio Kepatuhan (5 : 2)	56.21%	59.12%	60.42%	63.15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan (5 : 4)	86.48%	84.45%	86.32%	87.10%

Sumber : *Dashboard* Kepatuhan diakses pada tanggal 3 Januari 2017

Tabel 1.1 diatas menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2013-2016. Secara capaian, dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan capaian setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2014, capaian rasio kepatuhan mengalami penurunan. Meskipun, terjadi kenaikan setiap tahunnya, capaian rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah

ditetapkan dengan berdasarkan target yang tercantum dalam Rencana Strategi Kementerian Keuangan 2015-2019.

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Fenomena Kepatuhan Pajak

No	Kriteria	Sumber	Fenomena
1	Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Sebut Kepatuhan Pajak Masyarakat Masih Rendah	By: Tribun Jabar Kamis, 8 Maret 2018 http://jabar.tribunnews.com/2018/03/08/kepalakanwil-ditjenpajak-jabar-isebutkepatuhanpajak-masyarakatmasih-rendah/	Kanwil Ditjen Pajak Jabar 1, dari 2,6 juta wajib pajak, hanya separuhnya yang taat pajak pada tahun 2017. Yoyok Satiotomo mengatakan Masyarakat masih kurang patuh. Ada yang menghindar, ada yang tidak tahu, ada yang mengecilkan pajak untuk dibayar. Pada tahun 2018 ini, Kanwil Ditjen Pajak Jabar 1 menargetkan kepatuhan pelaporan pajak mencapai angka 75%.
2	Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan dan Masyarakat RI Masih Rendah	By : detik.com Minggu, 16 September 2018 https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4214299/tingkat-kepatuhan-pajak-masyarakat-ri-masih-rendah	Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai tingkat kepatuhan masyarakat indonesia akan pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari tax coverage ratio (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Faktanya Menurut Prastowo "kue ekonomi yang membesar belum diimbangi tingkat pembayaran pajak yang tinggi". Data tersebut tidak pernah di ungkap melalui SPT Wajib Pajak.

Dengan adanya fenomena diatas, hal tersebut merupakan fakta bahwa rendahnya tingkat kepatuhan, kepercayaan yang diberikan dalam Penerapan *Self Assessment System* ini belum menunjukkan hasil yang diterapkan, karena kesadaran perusahaan dalam patuh membayar dan melaporkan pajaknya masih belum sesuai dengan ketentuan, maka Sanksi Perpajakan pun harus di pertegaskan sehingga menimbulkan efek jera kepada para wajib pajak yang melanggar peraturan dalam perpajakan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2014 : 1) adalah : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” Adapun pengertian pajak menurut beberapa para ahli didalam bukunya, yaitu :

Menurut Dr. Soeparman Soemohamidjaya yang dikutip dari buku Waluyo (2013:3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Anderson W. H. yang dikutip dari buku Diana Sari (2013:35) mengemukakan bahwa pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R yang dikutip dalam buku Thomas Sumarsan (2017:4), yaitu : “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

2.2 Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2015:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diartikan, yaitu: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pada prinsipnya kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. (Siti Kurnia Rahayu 2015:139)

Menurut Liberti Pandiangan (2014:245) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut : “Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbuan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.”

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2014:19), mengemukakan bahwa : “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung system self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

2.3 Self Assessment System

Self assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. *Self assessment system* menurut Siti Resmi (2014:11) adalah: “*Self assessment system* adalah suatu Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Definisi *Self Assessment System* menurut Waluyo (2014:17) adalah sebagai berikut : “*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Menurut Aristati Widyaningsih (2014:15) pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut : “Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.”

Definisi *Self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2015:101) adalah sebagai berikut: “*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) adalah sebagai berikut : “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”

Definisi Sanksi Perpajakan menurut Erly Suandy (2014:L-1) adalah sebagai berikut :“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi.”


Menurut Siti Resmi (2014:62) dalam bukunya adalah sebagai berikut : “Teori dan konsep mengungkapkan sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pradanata (2014:7), sanksi perpajakan merupakan alat control yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berfikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Waluyo (2017:25), sanksi pajak adalah sarana yang digunakan untuk membuat Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

2.5 Kerangka Pemikiran

Hasil Penelitian Dhian Nugraha (2014:245) tentang pengaruh pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Karees Bandung) memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan pajak, *Self Assessment System*, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- X : Variabel Independen
Y : Variabel Dependen
→ : Hubungan Variabel

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Nuryaman dan Veronica Chrisina (2015:18) : “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian berdasarkan kerangka teori, yang harus diuji benar atau tidaknya secara empiris melalui pengumpulan data atau fakta.”

- H1 : Terdapat pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
H2 : Terdapat pengaruh penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
H3 : Terdapat pengaruh penerapan *Self Assessment System*, dan penerapan

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono (2013: 172) bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Apabila nilai korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap *valid*. Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak *valid* dan harus dikeluarkan dari pengujian.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{((n \sum x_i^2) - (\sum x_i)^2) ((n \sum y_i^2) - (\sum y_i)^2)}}$$

Keterangan:

R_{xy} = Koefisien Korelasi

x_i = Skor butir

y_i = Skor total

n = Jumlah subyek

Syarat tersebut menurut Sugiyono (2014:173-174) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid,
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid.

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada konsisten, dan berulang seperti semula, (Sugiyono, 2013: 458). Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Untuk menguji reliabilitas penulis menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* dengan rumus sebagai berikut:

$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left\{ \frac{1 - \sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right\}$$

(Sugiyono, 2014: 365)

Keterangan:

r_i = reliabilitas instrument

k = jumlah butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

Jika koefisien korelasi positif dan signifikan maka instrumen tersebut sudah dapat dinyatakan reliabel (Sugiyono, 2005: 277). Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial). Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Menurut Ghozali (2010: 600) uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda terdistribusi normal atau tidak normal. Menurut Husein (2011:81) untuk mendeteksi data terdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

1. Pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*

Uji normalitas dengan grafik bisa saja terlihat berdistribusi normal, padahal secara statistik tidak berdistribusi normal. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test*. Berdasarkan *Kolmogorov-Smirnov* kriteria pengujiannya yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Apabila nilai signifikansi (sig) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variable dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas. Jika variable bebas saling berkorelasi, maka variable-variable ini tidak ortogonal. Variable ortogonal adalah variable bebas yang nilai korelasi sesama variable bebas sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi, digunakan (1) nilai tolerance dan (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variable independen (bebas) menjadi variable dependen (terikat) dan diregres variable bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variable bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable bebas lainnya. Dengan kriteria pengambilan keputusan suatu model regresi bebas multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- Mempunyai nilai VIF di bawah 10
- Mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,1

Jika variabel bebas dapat memenuhi kriteria tersebut maka variabel bebas tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variable bebas lainnya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu adanya variasi sehingga varians variabel selalu berbeda untuk semua pengamat. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan grafik Scatterplot. Dasar analisis yang digunakan adalah :

- a. Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.3 Uji Hipotesis (Regresi Linear)

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2014:275), analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linear berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Perhitungan regresi linear berganda dihitung sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Pajak
a = Konstanta
b₁₋₂ = Koefisien Regresi
X₁ = *Self Assessment System*
X₂ = Sanksi Perpajakan
e = Unsur Ganggu (error)

2. Uji t (Uji Parsial)

Menurut Imam Ghazali (2010:98) Uji t ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Berikut rumus dari Uji t :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data

1. Analisis Deskriptif Variabel

Deskriptif Variabel ini bertujuan untuk mengetahui gambaran deskriptif mengenai responden dalam penelitian ini terutama mengenai variabel-variabel yang digunakan. Dalam

penelitian ini menggunakan teknik analisa indeks yang menggambarkan responden atas item-item pernyataan yang diajukan. Teknik skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skor minimal 1 dan maksimal 5.

Tabel 4.1
Rentang Angka Indeks dan Persepsi Responden

Angka Indeks	Persepsi Responden
4,20 – 5,00	Sangat Baik
3,40 – 4,19	Baik
2,60 – 3,39	Cukup Baik
1,80 – 2,59	Tidak Baik
1,00 – 1,79	Sangat Tidak Baik

Sumber : Pandin (2009)

2. Deskriptif Variabel Penerapan *Self Assessment System*

Variabel Penerapan *Self Assessment System* dalam penelitian ini berisi pernyataan – pernyataan yang bersifat positif, dimana pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden melihat pentingnya penerapan *Self Assessment System* untuk perusahaan. Berdasarkan hal ini pilihan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi angka 1, Tidak Setuju (TS) diberi angka 2, Kurang Setuju (KS) diberi angka 3, Setuju (S) diberi angka 4, Sangat Setuju diberi angka 5. Variasi jawaban responden untuk variabel penerapan *Self Assessment System* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Deskriptif Variabel Penerapan *Self Assessment System*

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor	Indeks	Persepsi Responden
		STS	TS	KS	S	SS			
1	X1.1	0	0	0	26	24	224	4,48	Sangat Baik
2	X1.2	0	0	0	37	13	213	4,26	Sangat Baik
3	X1.3	0	0	0	34	16	216	4,32	Sangat Baik
4	X1.4	0	0	0	33	17	217	4,34	Sangat Baik
5	X1.5	0	0	0	34	16	216	4,32	Sangat Baik
6	X1.6	0	0	0	33	17	217	4,34	Sangat Baik
7	X1.7	0	0	0	32	18	218	4,36	Sangat Baik
8	X1.8	0	0	0	29	21	221	4,42	Sangat Baik
9	X1.9	0	0	0	29	21	221	4,42	Sangat Baik
10	X1.10	0	0	0	37	13	213	4,26	Sangat Baik
Jumlah								43,52	Sangat Baik
Rata - Rata								4,35	Sangat Baik

Sumber : Data primer yang diolah

3. Deskriptif Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan

Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini berisi pernyataan – pernyataan yang bersifat positif, dimana pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden melihat pentingnya penerapan Sanksi Perpajakan untuk perusahaan. Berdasarkan hal ini pilihan Sangat

Tidak Setuju (STS) diberi angka 1, Tidak Setuju (TS) diberi angka 2, Kurang Setuju (KS) diberi angka 3, Setuju (S) diberi angka 4, Sangat Setuju diberi angka 5. Variasi jawaban responden untuk variabel penerapan Sanksi Perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Deskriptif Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor	Indeks	Persepsi Responden
		STS	TS	KS	S	SS			
1	X2.1	0	0	0	35	15	215	4,3	Sangat Baik
2	X2.2	0	0	1	34	15	214	4,28	Sangat Baik
3	X2.3	0	0	0	37	13	213	4,26	Sangat Baik
4	X2.4	0	0	0	37	13	213	4,26	Sangat Baik
5	X2.5	0	0	0	37	13	213	4,26	Sangat Baik
6	X2.6	0	0	0	34	16	216	4,32	Sangat Baik
7	X2.7	0	0	0	32	18	218	4,36	Sangat Baik
8	X2.8	0	0	0	33	17	217	4,34	Sangat Baik
Jumlah							34,38	Sangat Baik	
Rata - Rata							4,30	Sangat Baik	

Sumber : Data primer yang diolah

4. Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Variabel Kepatuhan wajib pajak badan dalam penelitian ini berisi pernyataan – pernyataan yang bersifat positif, dimana pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden melihat pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk perusahaan. Berdasarkan hal ini pilihan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi angka 1, Tidak Setuju (TS) diberi angka 2, Kurang Setuju (KS) diberi angka 3, Setuju (S) diberi angka 4, Sangat Setuju diberi angka 5. Variasi jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor	Indeks	Persepsi Responden
		STS	TS	KS	S	SS			
1	Y1.1	0	0	2	34	14	212	4,24	Sangat Baik
2	Y1.2	0	0	0	43	7	207	4,14	Sangat Baik
3	Y1.3	0	0	0	42	8	208	4,16	Sangat Baik
4	Y1.4	0	0	0	41	9	209	4,18	Sangat Baik
5	Y1.5	0	0	1	37	12	211	4,22	Sangat Baik
6	Y1.6	0	0	1	39	10	209	4,18	Sangat Baik
7	Y1.7	0	0	1	37	12	211	4,22	Sangat Baik
8	Y1.8	0	0	0	36	14	214	4,28	Sangat Baik
9	Y1.9	0	0	1	32	17	216	4,32	Sangat Baik
10	Y1.10	0	0	1	37	12	211	4,22	Sangat Baik
Jumlah							42,16	Sangat Baik	
Rata - Rata							4,22	Sangat Baik	

Sumber : Data primer yang diolah

4.2 Uji Instrument Data

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument berupa kuesioner yang terdiri dari variabel Self Assessment System 10 item, Sanksi Perpajakan 8 item, dan kepatuhan wajib pajak 10 item.

1. Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan, teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah koefisien korelasi *pearson correlation*. Data dikatakan valid jika total setiap kontruknya signifikan pada level 0,05 atau 0,01. Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Penerapan *Self Assessment System* (X1)

Kode Item	rhitung	Rtabel	Keterangan
X1.1	0,656	0,2732	Valid
X1.2	0,527	0,2732	Valid
X1.3	0,661	0,2732	Valid
X1.4	0,729	0,2732	Valid
X1.5	0,647	0,2732	Valid
X1.6	0,687	0,2732	Valid
X1.7	0,642	0,2732	Valid
X1.8	0,658	0,2732	Valid
X1.9	0,548	0,2732	Valid
X1.10	0,496	0,2732	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Pada tabel 4.5 memperlihatkan bahwa nilai rhitung dari indikator variabel penerapan *self assessment system* yang terdiri 10 butir pernyataan, dari 10 butir pernyataan tersebut semua butir pernyataan dinyatakan valid karena rhitung > rtabel.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Penerapan Sanksi Perpajakan (X2)

Kode Item	rhitung	rtabel	Keterangan
X2.1	0,757	0,2732	Valid
X2.2	0,730	0,2732	Valid
X2.3	0,433	0,2732	Valid
X2.4	0,629	0,2732	Valid
X2.5	0,649	0,2732	Valid
X2.6	0,589	0,2732	Valid
X2.7	0,559	0,2732	Valid
X2.8	0,682	0,2732	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Pada tabel 4.6 memperlihatkan bahwa nilai rhitung dari indikator variabel penerapan Sanksi Perpajakan yang terdiri 8 butir pernyataan, dari 8 butir pernyataan tersebut semua butir pernyataan dinyatakan valid karena rhitung > rtabel.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Kode Item	rhitung	rtabel	Keterangan
Y1.1	0,572	0,2732	Valid
Y1.2	0,566	0,2732	Valid
Y1.3	0,382	0,2732	Valid
Y1.4	0,566	0,2732	Valid
Y1.5	0,571	0,2732	Valid
Y1.6	0,521	0,2732	Valid
Y1.7	0,674	0,2732	Valid
Y1.8	0,611	0,2732	Valid
Y1.9	0,645	0,2732	Valid
Y1.10	0,622	0,2732	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Pada tabel 4.7 memperlihatkan bahwa nilai rhitung dari indikator variabel Kepatuhan wajib pajak yang terdiri 10 butir pernyataan, dari 10 butir pernyataan tersebut semua butir pernyataan dinyatakan valid karena rhitung > rtabel.

Hasil uji validitas menunjukkan *Pearson Correlation* untuk setiap variabel, yaitu Penerapan *Self Assessment System* (X1), Penerapan Sanksi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) signifikan pada tingkat signifikan 0,05 atau 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua dalam kuesioner mampu untuk mengukur variabel yang diharapkan.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2013:48). Suatu variabel dikatakan reliabilitas, jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,06 (Ghozali, 2006).

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Penerapan <i>Self Assessment System</i> (X1)	0,828	0,06	Reliabel
Penerapan Sanksi Perpajakan (X2)	0,783	0,06	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,774	0,06	Reliabel

Sumber : Hasil pengolahan data dengan *IBM SPSS 21*

Berdasarkan hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,06. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari variabel Penerapan *Self Assessment System* (X1), Penerapan Sanksi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) teruji reliabilitasnya.

4.3 Uji Asumsi Klasik


1. Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2010: 600) uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda terdistribusi normal atau tidak normal dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui analisis grafik dan analisis statistik.

- **Analisis Grafik**


Analisis grafik yang andal untuk menguji normalitas data adalah dengan melihat histogram dan *normal probability plot*. Histogram merupakan grafik yang membandingkan data observasi dengan distribusi mendekati normal. Sedangkan *normal probability plot* membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Hasil *Output* perhitungan uji normalitas data menggunakan program *IBM SPSS Statistics 21* sebagai berikut :



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram
(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan gambar diatas grafik histogram menunjukkan data terdistribusi normal. Karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan yang artinya data berdistribusi normal.



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot
(Sumber : *IBM SPSS Statistics 21*)

Tampak gambar diatas grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar sekitar garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

• **Analisis Statistik**

Menurut Indri (2015:66) Uji *Kolmogorov-Smirnov* merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perdebatan presepsi. Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari :

- a. Nilai Sign. Atau Signifikan atau probabilitas $<0,05$ maka distribusi data adalah tidak normal.
- b. Nilai Sign. Atau Signifikan atau probabilitas $>0,05$ maka distribusi data adalah normal.

Hasil *Output* perhitungan uji normalitas data menggunakan program *IBM SPSS Statistics 21* sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas
One-Sampel Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,67578047
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,069
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,566
Asymp. Sig. (2-tailed)		,906

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber : *IBM SPSS Statistics 21*

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel diatas, nilai dari uji normalitas nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,566 dan lebih besar dari 0,05 sehingga variabel penelitian ini berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Untuk mendeteksi adanya problem multikolinearitas, Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen (Imam Ghozali, 2010: 95). Apabila *Tolerance* > 0,10, atau *VIF* < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Penerapan <i>Self Assessment System</i>	,761	1,314
Penerapan Sanksi Perpajakan	,761	1,314


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *IBM SPSS Statistics 21*

Hasil Uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel diatas hasil bahwa *VIF* untuk variabel independent yang berada dibawah 10 dan nilai *Tolerance* variabel independent yang besaran *tolerance* > 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2010,125-126), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam regresi ini menggunakan scatter plot dengan menggunakan bantuan *software* stastitik *SPSS 21.0 for windows*.



Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
(Sumber : *IBM SPSS Statistics 21*)

Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat gambar diatas bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan Penerapan *Self Assessment System* (X1), dan Penerapan Sanksi Perpajakan (X2) untuk membuktikan hipotesis mengenai adanya pengaruh variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Perhitungan statistic dalam analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan SPSS 21.0 *for windows*.

Tabel 4.11
Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,558	4,144		2,307	,026
1 Penerapan <i>Self Assessment System</i>	,316	,094	,370	3,379	,001
Penerapan Sanksi Perpajakan	,548	,119	,502	4,587	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber : *IBM SPSS Statistics 21*)

Berdasarkan tabel diatas maka didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 9,558 + 0,316 X_1 + 0,548 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Nilai Constant atau intercept = 9,558 artinya jika variabel Penerapan *Self Assessment System* (X1), Penerapan Sanksi Perpajakan (X2) sama dengan 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak badan (Y) Sebesar 9,558 satuan.
- b. Koefisien regresi atau nilai variabel penerapan *Self Assessment System* (X1) sebesar 0,316 yang berarti menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) , maka setiap kenaikan 1 satuan akan mempengaruhi variabel Y sebesar 0,316 dan sebaliknya.
- c. Koefisien regresi atau nilai variabel penerapan sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,487, yang berarti menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) , maka setiap kenaikan 1 satuan akan mempengaruhi variabel Y sebesar 0,548 dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil uji persamaan regresi linear berganda, maka dapat dilihat variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah variabel penerapan sanksi perpajakan, karena dilihat dari nilai beta sebesar 0,548.

4.4 Uji Hipotesis

1. Hasil Uji secara Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial (individu) variabel independen, yakni Penerapan *Self Assessment System* dan Penerapan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Pengujian ini menggunakan tabel *coefficients* yang akan disajikan dalam tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,558	4,144		2,307	,026
	Penerapan <i>Self Assessment System</i>	,316	,094	,370	3,379	,001
	Penerapan Sanksi Perpajakan	,548	,119	,502	4,587	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber : IBM SPSS Statistics 21)

2. Hasil Uji secara Simultan (Uji F)

Uji simultan dengan F test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil Uji F sebagai berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	183,116	2	91,558	31,273	,000 ^b
Residual	137,604	47	2,928		
Total	320,720	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sanksi Perpajakan, Penerapan Self Assessment System

(Sumber : *IBM SPSS Statistics 21*)

Berdasarkan hasil tabel 4.13 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 31,273 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai F_{tabel} dapat dari tabel statistic pada signifikansi 0,05 dengan $df = n - k$ atau $50 - 2 = 48$ ($k =$ jumlah variabel independen), didapat F_{tabel} , yaitu sebesar 3,19. Terlihat bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yang artinya H_a atau hipotesis alternative yang digunakan diterima. Kemudian cara kedua, yaitu membandingkan nilai sig. memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi yang telah di tetapkan, yaitu 0,005. Dari hasil sig. tersebut dapat diartikan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak, berarti Penerapan *Self Assessment System* (X_1) dan Penerapan Sanksi perpajakan (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) secara simultan. Dengan demikian hipotesis H_3 terbukti.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai yang digunakan dalam koefisien determinasi adalah dengan menggunakan nilai *R Square*. Nilai tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai *R Square* yang digunakan diambil dari data tabel *model summary*.

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,756 ^a	,571	,553	1,71106	1,777

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sanksi Perpajakan, Penerapan Self Assessment System

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber : *IBM SPSS Statistics 21*)

Nilai *R Square* pada tabel 4.14 adalah sebesar 0,571 artinya 57%. Hal ini berarti variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah 57%, sedangkan sisanya sebesar 43% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Self Assessment System* dan Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 57% terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kawasan Industri Pulogadung Jakarta yang dilakukan menggunakan program SPSS V21, dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,005$ dari taraf signifikansi, hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Self Assessment System* dikawasan industri pulogadung jakarta diterapkan sangat baik, dan semakin tinggi *Self Assessment System* diterapkan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak terutangnya secara akurat dan tepat waktu, begitu juga sebaliknya
2. Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,005$ dari taraf signifikansi, hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan merupakan hal yang sangat penting dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas pada perusahaan maka akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Penerapan *Self Assessment System* dan Penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan manufaktur dikawasan industri pulogadung jakarta dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,005$, hal ini menunjukkan dari hasil pernyataan kuesioner yang diberikan “**sangat baik**”, Sehingga Penerapan *Self Assessment System* dan Penerapan sanksi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 57%, dengan pemberlakuan *Self Assessment System* diterapkan dan didampingi oleh adanya Sanksi Perpajakan yang tegas mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Tujuh, PB. Undip, Semarang
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilyas B, Wirawan dan Richard Burton.2010. *Hukum Pajak*. Edisi ke 5, Jakarta: Salemba Empat

- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Liberti, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2012. Perpajakan. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Muyassroh, Ety 2012. Perpajakan Brevet A dan B. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Nasution. 2006. Perpajakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurlela, Lina. 2018. “ Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Wahana Akuntansi: Fakultas Ekonomi, Universitas Garut. Vol 03 No. 01.
- Nuryaman dan Veronica Christina. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis. Bogor: PT. Ghalia Indonesia
- Rahayu, Nurulita. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Ustjogja.ac.id: Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta. Graha Pustaka
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih, 2012, *Panduan Lengkap SPSS*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Santoso, Slamet, 2013, *Statistika Ekonomi Plus Aplikasi SPSS*, Ponorogo : Umpo Press
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suandy, Erly. 2013. Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia (Vol.3) Jakarta: PT. Indeks
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Edisi ke dua. Jakarta: Salemba Empat